

BAB II

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. Kajian tentang Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “Pais” artinya seseorang, dan “again” diterjemahkan membimbing.¹ Jadi pendidikan (*paedagogie*) artinya bimbingan yang diberikan pada seseorang.

Sedangkan secara umum pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.²

Dan di dalam Islam, sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menandai konsep pendidikan, yaitu *tarbiyah*, *ta`lim*, dan *ta`dib*. Namun istilah yang sekarang berkembang di dunia Arab adalah *tarbiyah*.³

Istilah *tarbiyah* berakar pada tiga kata, *raba yarbu* (رَبَّى - يَرْبُو) yang berarti bertambah dan tumbuh, yang kedua *rabiya yarba* (رَبِيَّ - يَرْبِي) yang berarti tumbuh dan berkembang, yang ketiga *rabba yarubbu* (رَبَّ - يَرْبُو) yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata *al rabb* juga berasal dari kata *tarbiyah* dan berarti mengantarkan pada sesuatu kesempurnaannya secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur.⁴ Jadi pengertian

¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1991), 69

² Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2004), 1

³ Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 3

⁴ Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*4

pendidikan secara harfiah berarti membimbing, memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.

Esensi dari pendidikan adalah adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan agama Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu:

- a) Mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam
- b) Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran agama Islam.⁵

Sedangkan pengertian pendidikan jika ditinjau secara definitive telah diartikan atau dikemukakan oleh para ahli dalam rumusan yang beraneka ragam, diantaranya adalah:

1. Tayar Yusuf (1986; 35) mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar menjadi manusia bertakwa kepada Allah.⁶
2. Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya kebahagiaan dunia akhirat.⁷
3. Muhaimin yang mengutip GBPP PAI, bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan

⁵ Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) 75-76

⁶ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 130

⁷ Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2004), 11

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Dengan demikian, maka pengertian pendidikan agama Islam berdasarkan rumusan-rumusan di atas adalah pembentukan perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam. Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi dalam usaha menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil unsur yang merupakan karakteristik pendidikan agama Islam:

- a. Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan, latihan, pengajaran, secara sadar yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik.
- b. Proses pemberian bimbingan dilaksanaseorangan secara sistematis, kontinyu dan berjalan setahap demi setahap sesuai dengan perkembangan kematangan peserta didik.
- c. Tujuan pemberian agar kelak seseorang berpola hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam.
- d. Dalam pelaksanaan pemberian bimbingan tidak terlepas dari pengawasan sebagai proses evaluasi.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

a. Dasar Pendidikan Agama Islam

Terdapat dua hal yang menjadi dasar pendidikan agama Islam, yaitu:

⁸ Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 28

1) Dasar Religius

Dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasul. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ آتَيْنَاهَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah: 11)

Al-Qur`an surat Az-Zumar ayat 9 juga menerangkan:

قُلْ أَمَّنْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Katakanlah:”adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? “Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.(QS Az-Zumar : 9)

Diperjelas lagi, bahwa pada turunnya ayat pertama dalam Al-Qur`an, Allah memerintahkan untuk membaca. Sebagaimana firman-Nya:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS Al-Alaq: 1-5)

2) Dasar Yuridis

Dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari perundang-undangan, yang berlaku di Negara Indonesia yang secara langsung atau tidak dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan pendidikan agama, antara lain:

a) Dasar idiil

Adalah falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila. Pancasila sebagai idiologi Negara berarti setiap warga Negara Indonesia harus berjiwa Pancasila dimana sila pertama keTuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan menjadi sumber pelaksanaan sila-sila yang lain. Sedangkan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”⁹

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pengertian pendidikan secara umum adalah usaha sadar yang dilakukan si pendidik, atau orang yang bertanggung jawab untuk (membimbing, memperbaiki, menguasai, memimpin, dan memelihara) mamajukan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

b) Dasar Struktural

Yakni yang termaktub dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

⁹ *Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 3

- Negara berdasarkan atas keTuhanan Yang Maha Esa
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰

Dari UUD 1945 di atas, mengandung makna bahwa Negara Indonesia memberi kebebasan kepada sesama warga negaranya untuk beragama dengan mengamalkan semua ajaran agama yang dianut.

c) Dasar Operasional

Dasar operasional ini adalah merupakan dasar yang secara langsung melandasi pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah di Indonesia. Sebagaimana UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan bagaimana kejelasan konsep dasar operasional ini, akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kurikulum pendidikan dan dinamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan bisanya berubah setiap kali ganti Menteri Pendidikan Nasional dan Presiden serta akan selalu mengkondisikan terhadap perkembangan IPTEK internasional.

b. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Jika kita melihat kembali pengertian pendidikan agama Islam, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi “insan kamil” dengan pola taqwa insan kamil artinya manusia utuh rohani dan

¹⁰ Team Pembinaa Penataran dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945, p4, GBHN*, hal. 7

jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT. Dalam hal ini ada beberapa tujuan pendidikan agama Islam yaitu:

1) Tujuan umum (Institusional)

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Bantu insan kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, esuai dengan tingkat-tingkat tersebut.

Tujuan umum pendidikan harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional Negara tempat pendidikan Islam itu digunakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional

2) Tujuan akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Tujuan akhir pendidikan agama Islam akan dapat lebih dipahami dalam firman Allah SWT:

يَتَأَمِّرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٧﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”* (QS. Al-Imran: 102)

3) Tujuan sementara (Instruksional)

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah seseorang didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola waktu sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sementara, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi seseorang didik.

4) Tujuan Operasional

Tujuan Operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional.

Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari seseorang didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. Untuk tingkat yang paling rendah, sifat yang berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. Misalnya, ia dapat berbuat, terampil melakukan, lancar mengucapkan, mengerti, memahami, menyakini dan menghayati adalah soal kecil. Dalam pendidikan hal ini terutama berkaitan dengan kegiatan lahiriyah, seperti bacaan dari kafiyyat shalat, akhlak, dan tingkah laku.¹¹

¹¹ Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 30

3. Materi dan Metode Pendidikan Agama Islam

a. Materi Pendidikan Agama Islam

Materi pendidikan agama Islam adalah segala sesuatu yang hendak diberikan dan dicerna, diolah, dihayati, serta diamalkan oleh peserta didik dalam proses kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.¹² Pada dasarnya, materi yang diberikan kepada anak didik adalah sangat universal yang mengandung aturan-aturan sebagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan yang lainnya. Karena pendidikan agama Islam berdasarkan pada Al-Qur`an dan As-Sunnah, maka sangat luas jangkauannya dan Islam mendorong pada setiap pelakunya untuk memperoleh pendidikan tanpa kenal batas.

Materi pendidikan agama Islam dalam upaya menumbuhkan kepribadian Muslim adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Akidah (Keimanan)

Aqidah dalam arti luas adalah kepercayaan, keyakinan, iman. Adapun ini aqidah adalah percaya dan pengakuan terhadap ke-Esaan Allah SWT, atau yang disebut tauhid yang merupakan landasan keimanan terhadap malaikat, Rasul, Kitab, Hari akhir serta Qadha dan Qadar.¹³

Dalam pendidikan agama Islam yang pertama dan utama adalah pembentukan keyakinan kepada Allah SWT, yang diharapkan mendasari setiap sikap dan tingkah laku serta kepribadian seseorang. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan sebuah kepercayaan yang akan membentuk sikap dan pandangannya. Selain itu, hendaknya orang tua

¹² Tim Dosen IAIN Malang, *Dasar-dasar Kependidikan Islam; Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Surabaya, Kacya Abditama, 1996), 100

¹³ Aminuddin, dkk, *Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2005), 81

menanamkan rasa keimanan yang murni sejak dini. Sebab pendidikan keimanan akan melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian seorang. Pendidikan iman akan mengarahkan manusia memiliki keyakinan bahwa Allah SWT yang wajib disembah, sehingga manusia terhindar dari segala bentuk kemusyrikan.

Hal ini mendapatkan tempat pertama dari wasiat Q.S Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada seseorang, di waktu ia member pelajaran kepadanya: “hai seseorangku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman: 13)¹⁴

Ayat di atas menyebutkan bahwa Luqman mengajarkan kepada seseorangnya agar tidak menyekutukan Allah. Hal ini dilakukan agar keimanan seseorang kepada Allah bisa teguh, sehingga tidak akan menyekutukan Allah dengan lainnya. Adapun langkah dasar yang dapat diambil untuk membentuk tingkah laku seseorang yang berkepribadian Islam adalah memberikan pemahaman kepada seseorang tentang tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah. Adapun hakikat keimanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Secara etimologis, keimanan seseorang pada suatu hal dibuktikan dengan pengakuan bahwa sesuatu itu merupakan kebenaran dan

¹⁴ Alquran dan terjemahannya, hal. 413

keyakinan. Sedangkan menurut syara' keimanan adalah suatu perkara yang diakui oleh hati dan dibenarkan dengan amaliah.¹⁵

b) Jika keimanan seseorang telah kuat, maka segala tindak tanduk orang itu akan didasarkan pada pikiran-pikiran yang telah dibenarkannya dan hatinya pun akan tenteram. Keimanan yang benar merupakan landasan yang kokoh bagi konsep pendidikan yang berkualitas. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa system pendidikan yang berpijak pada dasar-dasar keimanan akan mendatangkan hasil yang lebih berkualitas baik lahir maupun batin.

c) Keimanan yang di dalamnya terdapat membenaran dan keyakinan, kadang-kadang dijalankan secara tidak tepat. Oleh karena itu, seorang mukmin memerlukan pengontrol yang dapat memelihara daya pikirnya dari pengaruh keyakinan yang dikotori khurafat.¹⁶

Ruang lingkup pengajaran keimanan meliputi rukun iman yang enam, yaitu percaya kepada Allah, kepada para Rasul Allah, kepada para malaikat, kepada Kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul Allah, kepada hari Akhir dan kepada Qadha dan Qadar.¹⁷

2) Islam (Syari'ah)

Syari'ah adalah semua aturan Allah dan hukum-hukum-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Namun, ada pengertian syari'ah yang lebih dekat dengan fikih, yaitu tatanan,

¹⁵ Abdurrahman An Nawawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 34

¹⁶ Abdurrahman An Nawawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*85

¹⁷ Zakiyah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. III, 2004), 67

peraturan, perundang-undangan dan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Dalam al-Qur`an disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: “*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa.*” (QS. Al Baqarah: 21)¹⁸

Materi syari`ah dalam pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi fungsional dalam hidup manusia. Manusia yang telah menerima pendidikan agama Islam diharapkan memahami bentuk dan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar berlandaskan nilai-nilai Islam.

3) Ihsan (Akhlak)

Sejalan dengan usaha pembentukan keyakinan atau keimanan, juga diperlukan pembentukan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan jiwa pendidikan Islam. Akhlak sendiri adalah amalan yang bersifat pelengkap dan penyempurna bagi kedua amalan di atas, serta mengajarkan tata cara pergaulan hidup manusia.

Pendidikan akhlak adalah pendidikan untuk mengarahkan seseorang agar berperilaku, bermoral dan beretika baik. Pendidikan akhlak sangat penting bagi seseorang. Apabila seseorang telah diajarkan keimanan (aqidah), maka selanjutnya seseorang diajari untuk berakhlak karimah. Tanpa akhlak yang baik, maka tidak akan sempurna keimanan seseorang. Sebagaimana tentang dalam hadits:

¹⁸ Al Qur`an dan terjemahnya, hlm 5

“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW berkata: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang lebih baik akibatnya.” (HR. Bukhari Muslim)¹⁹

Pendidikan akhlak sangat penting bagi seseorang agar dapat dijadikan bekal dalam mencapai pribadi muslim yang mendekati kesempurnaan. Salah satu kewajiban utama bagi orang tua kepada seseorang adalah membentuk kepribadian seseorang yang didasarkan pada aqidah Islam dan tata aturan syari`ah Islam

Sasaran pendidikan akhlak adalah keadaan jiwa, tempat berkumpul segala rasa, pusat yang menghasilkan segala karsa. Tempat terwujudnya kepribadian dan keimanan.²⁰

B. KAJIAN TENTANG SESEORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Pengertian Seseorang Berkebutuhan Khusus

Menurut Heward (2000) seseorang dengan kebutuhan khusus adalah seseorang yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhkembangannya dibandingkan dengan seseorang-seseorang yang lain yang seusia, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.²¹

Menurut Hallahan dan Kauffman (2003), seseorang berkebutuhan khusus adalah seseorang yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berfikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak.²²

¹⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Syarah Riyadhus Sholihin jilid I, Terj. Ibnu Ruhi dkk*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 41

²⁰ Zakiyah Darajat, (*Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 72

²¹ Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 71

²² Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 37

Seseorang dengan kebutuhan khusus adalah seseorang yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik fisik, mental-intelektual, sosial maupun emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan seseorang-seseorang lain seusianya.

Seseorang berkebutuhan khusus merupakan seseorang yang memang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai aktualisasi potensinya secara maksimal. Kebutuhan seseorang berkebutuhan khusus, meliputi mereka yang mengalami kecacatan fisik seperti tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, sampai pada yang terganggu fungsi-fungsi mentalnya. Dengan kata lain, seseorang yang tergolong luar biasa atau berkebutuhan khusus adalah seseorang yang menyimpang dari rata-rata seseorang normal dalam hal: ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas; sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.

Ada istilah lain yaitu difabel. Istilah *difabel* merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah *different abilities people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap *difabel* sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula.

Dengan pemahaman baru itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para *difabel* sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Sebaliknya, para *difabel* sebagaimana layaknya manusia umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya.

Secara pendidikan seseorang berkebutuhan khusus adalah seseorang yang memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan orang pada umumnya. Seseorang berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barier to learning and development*). Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing orang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disampaikan bahwa Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada seseorang berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang berkebutuhan khusus atau seseorang luar biasa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan seseorang lainnya dalam pendidikan.

2. Jenis-jenis Seseorang Berkebutuhan Khusus

Konsep seseorang berkebutuhan khusus (*children with special needs*) memiliki makna dan spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan konsep seseorang luar biasa (*exceptional children*). Seseorang berkebutuhan khusus adalah seseorang yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan seseorang-seseorang pada umumnya. Seseorang berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barier to learning and development*).

Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing seseorang. Yang termasuk kedalam seseorang berkebutuhan khusus antara lain:

a. Tunanetra

Menurut Sudjihati (2007) Tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya (keduanya-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Seseorang dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut:

- 1) Ketajaman penglihatan
- 2) tannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas
- 3) Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu
- 4) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak
- 5) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.²³

Berdasarkan acuan tersebut seseorang tunanetra dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

- 1) Buta: jika seseorang tersebut sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar ($\text{visusnya}=0$)
- 2) Low vision: bila seseorang masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari $6/21$, atau jika tidak seseorang hanya mampu membaca headline pada surat kabar.²⁴

Definisi Tunanetra menurut Kaufman dan Hallahan adalah individu yang memiliki lemah penglihatan kurang dari $6/60$ setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan

²³ Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 65

²⁴ Somatri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 66

maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran.

Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat aktual dan bersuara, contohnya adalah penggunaan tulisan braille, gambar timbul, benda model dan benda nyata. sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai Orientasi dan Mobilitas. Orientasi dan Mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium)

b. Tunarungu

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

- 1) Gangguan pendengaran sangat ringan(27-40dB),
- 2) Gangguan pendengaran ringan(41-55dB),
- 3) Gangguan pendengaran sedang(56-70dB),
- 4) Gangguan pendengaran berat(71-90dB),
- 5) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli(di atas 91dB).

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa

tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.

c. Tunagrahita

Tunagrahita atau keterbelakangan mental adalah ketidakmampuan yang dicirikan dengan keterbatasan penting fungsi intelektual maupun perilaku adaptasi yang terungkap kedalam kemampuan menyesuaikan diri secara konseptual, sosial, dan praktis.²⁵ Di samping itu tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata.²⁶

Istilah tersebut sesungguhnya mempunyai arti yang sama menjelaskan kondisi seseorang yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Seseorang tunagrahita karena keterbatasan kecerdasannya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara klasika'l, oleh karena itu seseorang terbelakang mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus yakni disesuaikan dengan kemampuan seseorang tersebut.

Jadi tunagrahita merupakan kondisi dimana perkembangan mentalnya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal dan maksimal. Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih di titik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi.

Tunagrahita dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1) Tunagrahita ringan

Tunagrahita ringan disebut juga moronatau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 52-68 menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler memiliki IQ 55-69. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, berhitung sederhana.

²⁵ Roaret E. Slavin, *Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Indeks 2011), Edisi 9, Jilid 2, 198

²⁶ T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2006) cet ke-1, 103

Pada umumnya tidak mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti seseorang normal pada umumnya. Oleh karena itu agak sukar dalam membedakan antara seseorang normal dengan seseorang tunagrahita ringan.

2) Tunagrahita sedang

Seseorang tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 36-51 pada Skala Binet dan 40-54 menurut Skala Weschler. Seseorang terbelakang mental sedang bisa mencapai MA (*Mental Age*) sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan dan sebagainya. Seseorang tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya dan lain-lain.

3) Tunagrahita berat

Seseorang tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara seseorang tunagrahita berat dan seseorang tunagrahita sangat berat. Seseorang tunagrahita berat (*severe*) memiliki IQ antara 20-32 menurut Skala Binet dan antara 25-39 menurut Skala Weschler. Seseorang tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut Skala Weschler. Kemampuan mental maksimal dapat dicapai kurang dari 3 tahun.

Table 2.1

Klasifikasi Seseorang Tunagrahita berdasarkan derajat keterbelakangannya²⁷

²⁷ T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. 108

(Sumber: Blake, 1976)

Level keterbelakangan	IQ	
	Stanfort Binet	Skla Weschler
Ringan	68-52	69-55
Sedang	51-36	54-40
Berta	32-90	39-25
Sangat Berat	≥ 19	≥ 24

d. Tunadaksa

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah :

- 1) Ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi
- 2) Sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik
- 3) Berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

e. Tunalaras

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya.

Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar.

f. Kesulitan belajar

Adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, *brain injury*, disfungsi minimal otak, *dislexia*, dan afasia perkembangan. individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata, mengalami gangguan motorik persepsi-motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi arah dan ruang dan keterlambatan perkembangan konsep.

3. Penyebab Seseorang Berkebutuhan Khusus

Seorang seseorang berkebutuhan khusus disebabkan oleh beberapa hal antara lain dari dalam dan dari luar.

a. Penyebab dari luar

Penyebab yang bersumber dari luar, meliputi:

- 1) Maternal malnutrition, atau malnutrisi pada ibu yang tidak menjaga pola makan yang sehat.
- 2) Keracunan atau efek substansi waktu ibu hamil yang bisa menimbulkan kerusakan pada plasma inti, misalnya karena penyakit sipilis, racun dari kokain, heroin, tembakau, dan alkohol. Saat ini banyak penelitian yang mengekspos *fetal alcohol syndrome* (FAS) yang merupakan masalah yang signifikan pada janin dari ibu yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak. Seseorang-seseorang yang mengalami hal tersebut kini dikatakan mengalami *fetal alcohol effect* (FAE).

- 3) Radiasi, misalnya sinar X-rays atau nuklir.
- 4) Kerusakan pada otak waktu kelahiran, misalnya lahir karena alat bantu/pertolongan, lahir prematur atau *Low Birth Weight* (LBW).
- 5) Panas yang terlalu tinggi, misalnya pernah sakit keras, typhus, cacar dan sebagainya
- 6) Infeksi pada ibu, misalnya *Rubella* (campak Jerman) yang merupakan penyebab potensial dari keterbelakangan mental, selain juga kebutaan. *Rubella* paling berbahaya pada tiga bulan pertama usia kehamilan. Selain itu, *syphilis* dan *simplex* yang ditularkan ibu pada bayi ketika melahirkan juga berpotensi menyebabkan keterbelakangan mental seseorang (Hallahan & Kauffman, 2006, p.143).
- 7) Gangguan pada otak, misalnya ada tumor otak, *anoxia* (deprivasi oksigen), infeksi pada otak, *hydrocephalus* atau *microcephalus*.
- 8) Gangguan fisiologis, seperti *Down Syndrome*, Pengaruh lingkungan dan kebudayaan, misalnya pada seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang buruk. Kasus-kasus *abusif*, penolakan, atau kurang stimulasi yang ekstrim dapat berakibat pada keterbelakangan mental.

b. Penyebab dari dalam

Yaitu sebab dari faktor keturunan. Sebab ini dapat berupa gangguan pada plasma inti atau *chrommosome abnormality*. Seseorang berkebutuhan khusus bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan panjang untuk membesarkan dan mendidik mereka. Seseorang berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan seseorang pada umumnya.

C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang PLB & Berkebutuhan Khusus (Skala Nasional & Internasional)

1. PP RI No. 72 tahun 1991 tentang PLB

BAB I, ketentuan umum dijelaskan pada pasal 1 tentang keluarbiasaan bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik & mental. Tujuan pendidikan luar biasa seperti disampaikan pada pasal 2 BAB II, yaitu membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik & mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar.

2. Pendidikan Bagi Seseorang Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus pada awalnya dikenal dengan Anak Luar Biasa (ALB), sehingga pendidikannya juga dikenal sebagai Pendidikan Luar Biasa (PLB). Dimana dalam UU No. 2 tahun 1989 pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa”.

Perkembangan selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 mengganti pendidikan luar biasa menjadi pendidikan khusus yang menegaskan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Ayat 4 juga menjamin bahwa “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Selanjutnya pasal 32 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 menegaskan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

3. Salamanca 1994

Istilah pendidikan inklusi mulai mengudara semenjak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang dirumuskan dalam pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi tahun 1994.

Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk memberi solusi, adanya perlakuan diskriminatif dalam pendidikan terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Pernyataan Salamanca mengakui bahwa:

- a. Setiap anak memiliki hak mendasar untuk pendidikan.
- b. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar.
- c. Setiap pendidikan harus dirancang dan program pendidikan dilaksanakan untuk memenuhi keragaman antara anak.
- d. Setiap siswa berkebutuhan khusus harus memiliki akses kesekolah reguler.
- e. Sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan cara paling efektif untuk memerangi dan mencegah sikap diskriminatif dan membangun masyarakat yang inklusif.

Dengan demikian, pendidikan inklusi menjadi perhatian masyarakat dunia.

4. Deklarasi HAM PBB 1948

Dikenal dengan United Independent of Human Right yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka & bergabung dalam United Nation of Organization (UNO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tujuan awalnya mencegah terjadinya perang dunia kembali, dimana ada 30 pasal. Diantaranya yaitu:

- a. Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

b. Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun.

c. Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.

d. Pasal 4

Tidak seorang pun yang berhak diperbudak dan diperhambakan.

e. Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

5. Konvensi Hak Anak 1989

United Nations Convention on the Right of the Child adalah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Majelis umum PBB mengadopsi konvensi ini & terbuka untuk penandatanganan pada 20 November 1989 yang berlaku pada 2 September 1990. Sampai pada tahun 2008, 193 negara telah meratifikasi, meliputi seluruh negara anggota PBB kecuali Amerika Serikat & Somalia.

Adapun 10 hak anak Indonesia berdasarkan konvensi ini adalah:

- a. Hak untuk bermain
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan

- d. Hak untuk mendapatkan identitas
- e. Hak untuk mendapatkan kebangsaan
- f. Hak untuk mendapatkan makanan
- g. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
- h. Hak untuk rekreasi
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan
- j. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Konvensi ini secara umum mendefinisikan seorang anak sebagai umat manusia siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, terkecuali apabila telah ditentukan oleh hukum negara bersangkutan.

6. Education For All (EFA) 1990

Gagasan EFA muncul pada tahun 1990 pada Konferensi Dunia tentang “Pendidikan untuk Semua” adalah sebuah inisiatif internasional yang diluncurkan di Jomtien Thailand pada tahun 1990 untuk membawa manfaat dari pendidikan kepada setiap warga di setiap negara.

Salah satu alasan yang mendarasi negara-negara di dunia untuk berkomitmen mewujudkan EFA adalah semakin meningkatnya angka pekerja anak yang kehilangan pendidikan dan masa depan. Adapun tujuan EFA adalah agar anak-anak, remaja, dan dewasa harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan mereka. Salah satu bunyi deklarasi EFA yaitu “Menghilangkan kekakuan, memberikan pedoman tentang sistem pendidikan dan memberikan pendidikan secara fleksibel”.